



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias AGUS CEPOT Bin (Alm) SURYAMAN;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I Rt. 06/03 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama lengkap : **KRISTANTO BUDIMAN Alias OO Bin (Alm) HERMANSYAH;**

Tempat Lahir : Cirebon;

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Kagungan Rt. 03/05 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 17 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum PBH DPC Peradi yang berkantor di Jalan Tuparev No. 57 A. Kabupaten Cirebon, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn tertanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Als AGUS CEPOT Bin Alm. SURYAMAN dan Terdakwa 2.KRISTANTO BUDIMAN Alias OO Bin (Alm) HERMANSYAH,, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Als AGUS CEPOT Bin Alm. SURYAMAN dan Terdakwa 2.KRISTANTO BUDIMAN Alias OO Bin (Alm) HERMANSYAH, dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha mio m3, Tahun 2019, Nopol : E-2833-CU, Warna Hitam , Noka : MH3SE88H0KJ135220, Nosin : E3R2E2501340, STNK an. TEDI ARAFANDI alamat Kp Cangkol Tengah Rt.06 Rw.05 Kel.Lemahwungkuk Kota Cirebon, berikut kunci

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya di kembalikan kepada terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN
Als AGUS CEPOT Bin Alm. SURYAMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C Warna Putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama : SUWARSO alamat Dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kab.Cirebon
- 1 (satu) buah Helm INK warna Pink;
- Uang Tunai Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SUWARSO;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleedooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleedooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Als AGUS CEPOT Bin Alm. SURYAMAN bersama-sama terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO Bin (Alm) HERMANSYAH pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, Sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kel Panjunan Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, Warna Biru kombinasi hitam, tahun 2013, Nopol lupa yang mana terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN dibonceng oleh terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO kemudian sampaidi depan Hotel Sukalila Kel. Kebon baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menyuruh berhenti tepatnya di warung lesehan Jalan Sukalila Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon ada seseorang laki - laki sendirian sedang duduk di warung lesehan tersebut dan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN turun dari sepeda motor langsung mendekati korban dan langsung meminta uang kepada laki-laki tersebut sambil memiting leher korban dengan tangan kanan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN sambil meminta uang untuk membeli minuman AO (Anggur Colesom) dan memukul dengan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri kemudian korban mengajak membeli minuman di warung pelabuhan dimana terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO sebagai joki naik sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN dan korban kemudian ke tempat minuman terjadi cek cok mulut dan tidak lama korban lari kabur kearah bahagia kemudian dikejar oleh terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO ke Jln. bahagia korban ngumpet atau tidak ketemu kemudian terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO kembali ke tempat minuman tersebut dan melihat korban sedang arah ke Rutan Benteng Kota Cirebon kemudian dikejar kembali oleh terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO sambil bilang mas sini...sini jangan takut...namun korban ketakutan dan kembali lagi ke tempat minuman kemudian terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN dibonceng kembali yang mana terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO membawa Helm korban dan tidak lama kembali lagi ke warung kopi lesehan depan hotel sukalila Kec. Kebonbaru kec. Kejaksan Kota Cirebon;

Kemudian setelah kembali ke Warung Kopi Lesehan Depan Hotel Sukalila Kel. Kebonbaru kec. Kejaksan Kota Cirebon tersebut terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menaiki sepeda motor korban yang di step atau mendorong sepeda motor jenis Honda CBR, Warna Putih milik korban tersebut terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO menyetep atau mendorong sepeda motor korban tersebut dari warung lesehan kopi depan Butik Aishable Jalan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru Selatan Kel Panjunan Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon ke arah pesisir ke Kost - Kostan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN kemudian setelah sampai kost sepeda motor Jenis Honda CBR, Warna Putih di taruh di kost pesisir;

Dan setelah menaruh sepeda motor Honda CBR, Warna Putih Milik Korban tersebut terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN bersama dengan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO hendak pulang ke rumah Mundu Kab. Cirebon tepatnya di Jalan Empang I Samadikun terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN bersama dengan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO diamankan Team Resmob Polres Cirebon Kota yang mana pada saat kejadian team Resmob bersama korban dan berpapasan dengan korban masih mengenali terdakwa KRISTANTO BUDIMAN Alias OO bersama dengan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN diamankan dan langsung dibawa ke Polres berikut sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik korban ke Sat Reskrim Polres Cirebon Kota terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menerangkan bahwa Pada saat terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN bersama dengan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN mengambil paksa sepeda motor jenis Honda CBR, Warna Putih tersebut sepeda motornya tidak di kunci stang dan kunci sepeda motornya tidak ada terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Yang mendorong atau menyetep sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik korban di depan depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kel Panjunan Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon tersebut terdakwa KRISTANTO BUDIMAN pada saat kejadian mendorong atau menyetep dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3, Warna hitam, tahun 2013 dan yang menaiki sepeda motor Jenis Honda CBR,Warna Putih tersebut terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN dan pada saat kejadian sepeda motor korban di bawa ke Kost terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN di Pesisir.terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN bersama dengan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN mengambil paksa sepeda motor jenis Honda CBR, Warna Putih milik korban di step atau di dorong di bawa kost pesisir rencananya akan di jual dan bilamana sudah terjual sepeda motornya akan di bagi berdua terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menerangkan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN yang pada saat kejadian memiting dengan tangan kanannya ke arah leher korban dan memukul korban dengan tangan kiri sebanyak 2 kali pukulan dan sambil meminta uang untuk membeli minuman kepada korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN menerangkan memukul korban di bagian pipi kiri 1 kali pukulan dan menampar pipi kiri sebanyak 1 kali pukulan dan pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dan korban sendiri menawarkan kepada terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN dan terdakwa KRISTANTO BUDIMAN untuk membeli minum alkohol bareng yang mana korban ketakutan;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUWARSO, S. Farm Alias ANDRE Alias ASO Bin (Alm) RASKI:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wib di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemhawungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil adalah HONDA CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama Suwarso alamat dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang sedang duduk di warung lesehan trotoar dengan posisi masih menggunakan helm dan ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang ada yang mencekik leher Saksi sambil mengatakan "Ira bocah ndi, jaluk tambahan, gage !", Saksi menjawab "Maksudnya apa ini, gak ada gak punya uang", tetapi orang tersebut tetap meminta, akhirnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak diterima dan meminta tambahan lagi;
- Bahwa orang yang berbadan kurus tersebut sempat memukul ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung berontak untuk melepaskan diri dari tangan yang melingkar di leher saksi dan lari ke arah depan Hotel Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa mengejar Saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, Tahun 2019, Nopol : E-2833-CU, Warna Hitam;
- Bahwa Saksi sempat kembali ke arah warung lesehan, tetapi di warung tersebut Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Saksi terparkir;
- Bahwa dari pemilik warung diketahui motor Saksi dibawa oleh 2 (dua) Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **NUR LELA Alias MAMA**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi yang berada di Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya saksi korban datang sendiri ke warung lesehan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR, warna putih, Tahun 2016, Nopol : E-2797-OC, setelah sekitar 5 (lima) menit setelah memesan kopi, ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, M3, warna hitam, kemudian yang di bonceng turun dan menghampiri saksi Suwarso Alias Andre dan langsung melingkarkan tangan kirinya di leher saksi Suwarso Alias Andre sambil meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi Suwarso Alias Andre sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa salah satu terdakwa yang berbadan kurus sempat memukul saksi Suwarso Alias Andre dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Suwarso Alias Andre melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya masih terparkir di pinggir warung;
- Bahwa kedua Terdakwa mengejar saksi Suwarso Alias Andre dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa tidak lama kemudian kedua terdakwa datang kembali dan mengambil sepeda motor milik Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik Suwarso Alias Andre;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias AGUS CEPOT Bin (Alm) SURYAMAN;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, Sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu terdakwa Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang milik orang lain dan melakukan pemukulan kepada saksi Suwarso Alias Andre ;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah awalnya mendatangi warung kopi pinggir jalan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna biru kombinasi hitam, tahun 2013 dan melihat ada saksi Suwarso Alias Andre sendirian sedang mengobrol dengan pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa menghampiri mendekati saksi Suwarso Alias Andre langsung meminta uang sambil memiting leher saksi Suwarso Alias Andre dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan meminta uang adalah sebagai tambahan untuk membeli minuman AO (Anggur Colesom);
- Bahwa Terdakwa juga sempat memukul dengan menggunakan tangan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri, sempat cek cok mulut dan tidak lama saksi Suwarso Alias Andre lari kabur ke arah jalan bahagia kemudian Terdakwa bersama terdakwa Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengejar tetapi tidak berhasil menemukan saksi Suwarso Alias Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah kembali ke tempat warung pinggir jalan mengambil sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik saksi Suwarso Alias Andre;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Suwarso Alias Andre tersebut dibawa ke kost - kostan Terdakwa di daerah Pesisir;
- saya kemudian setelah sampai kost sepeda motor Jenis Honda CBR, Warna Putih di taruh di kost pesisir.
- Bahwa saat diperjalanan pulang menuju rumah di daerah Mundu Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Empang I Samadikun, Terdakwa dan terdakwa Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah diamankan Team Resmob Polres Cirebon Kota dibawa ke Polres berikut sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre yang disimpan di kost-kostan Terdakwa di daerah Pesisir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak Pidana Penganiayaan pada tahun 2014 divonis 6 (enam) bulan dan dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017 divonis 1 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. KRISTANTO BUDIMAN Alias OO Bin (Alm) HERMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, Sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengambil barang milik orang lain dan melakukan pemukulan kepada saksi Suwarso Alias Andre ;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman awalnya mendatangi warung kopi pinggir jalan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna biru kombinasi hitam, tahun 2013 dan melihat ada saksi Suwarso Alias Andre sendirian sedang mengobrol dengan pemilik warung;
- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman menghampiri mendekati saksi Suwarso Alias Andre langsung meminta uang sambil memiting leher saksi Suwarso Alias Andre dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa tujuan meminta uang adalah sebagai tambahan untuk membeli minuman AO (Anggur Colesom);
- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman juga sempat memukul dengan menggunakan tangan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri, sempat cek cok mulut dan tidak lama saksi Suwarso Alias Andre lari kabur ke arah jalan bahagia kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengejar saksi Suwarso Alias Andre tetapi tidak berhasil menemukan saksi Suwarso Alias Andre;
- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman bersama Terdakwa kembali ke tempat warung pinggir jalan mengambil sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik saksi Suwarso Alias Andre;
- Bahwa yang bertugas membawa sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre adalah terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman untuk dibawa ke kost-kostan terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir;
- Bahwa saat diperjalanan pulang menuju rumah terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Mundu Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Empang I Samadikun, Terdakwa dan terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman diamankan Team Resmob Polres Cirebon Kota dibawa ke Polres berikut sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre yang disimpan di kost-kostan Terdakwa di daerah Pesisir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha mio m3, Tahun 2019, Nopol : E-2833-CU, Warna Hitam , Noka : MH3SE88H0KJ135220, Nosin : E3R2E2501340, STNK an. TEDI ARAFANDI alamat Kp Cangkol Tengah Rt.06 Rw.05 Kel.Lemahwungkuk Kota Cirebon, berikut kunci kontaknya di kembalikan kepada terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Als AGUS CEPOT Bin Alm. SURYAMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C Warna Putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama : SUWARSO alamat Dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kab.Cirebon
- 1 (satu) buah Helm INK warna Pink;
- Uang Tunai Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah). di kembalikan kepada saksi SUWARSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, Sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengambil barang milik orang lain dan melakukan pemukulan kepada saksi Suwarso Alias Andre ;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman awalnya mendatangi warung kopi pinggir jalan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna biru kombinasi hitam, tahun 2013 dan melihat ada saksi Suwarso Alias Andre sendirian sedang mengobrol dengan pemilik warung;
- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman menghampiri mendekati saksi Suwarso Alias Andre langsung meminta uang sambil memiting leher saksi Suwarso Alias Andre dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa tujuan meminta uang adalah sebagai tambahan untuk membeli minuman AO (Anggur Colesom);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman juga sempat memukul dengan menggunakan tangan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri, sempat cek cok mulut dan tidak lama saksi Suwarso Alias Andre lari kabur ke arah jalan bahagia kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengejar saksi Suwarso Alias Andre tetapi tidak berhasil menemukan saksi Suwarso Alias Andre;
- Bahwa terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman bersama Terdakwa kembali ke tempat warung pinggir jalan mengambil sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik saksi Suwarso Alias Andre;
- Bahwa yang bertugas membawa sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre adalah terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman untuk dibawa ke kost-kostan terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir;
- Bahwa saat diperjalanan pulang menuju rumah terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Mundu Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Empang I Samadikun, Terdakwa dan terdakwa Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman diamankan Team Resmob Polres Cirebon Kota dibawa ke Polres berikut sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre yang disimpan di kost-kostan Terdakwa di daerah Pesisir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas diri mereka masing-masing maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, Sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang milik orang lain dan melakukan pemukulan kepada saksi Suwarso Alias Andre, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah awalnya mendatangi warung kopi pinggir jalan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna biru kombinasi hitam, tahun 2013 dan melihat ada saksi Suwarso Alias Andre sendirian sedang mengobrol dengan pemilik warung, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman menghampiri mendekati saksi Suwarso Alias Andre langsung meminta uang sambil memiting leher saksi Suwarso Alias Andre dengan tangan kanan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman sedangkan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah menunggu di atas sepeda motor, tujuan meminta uang adalah untuk tambahan membeli minuman AO (Anggur Colesom), Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman juga sempat memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri, sempat cek cok mulut dan tidak lama saksi Suwarso Alias Andre lari kabur ke arah jalan bahagia kemudian Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengejar saksi Suwarso Alias Andre tetapi tidak berhasil menemukan saksi Suwarso Alias Andre, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah kembali ke tempat warung pinggir jalan lalu mengambil sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik saksi Suwarso Alias Andre, motor saksi Suwarso Alias Andre tersebut dikendarai oleh Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman untuk dibawa ke kost-kostan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama Suwarso alamat dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kabupaten Cirebon tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang milik orang lain dan melakukan pemukulan kepada saksi Suwarso Alias Andre, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah awalnya mendatangi warung kopi pinggir jalan berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna biru kombinasi hitam, tahun 2013 dan melihat ada saksi Suwarso Alias Andre sendirian sedang mengobrol dengan pemilik warung, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman menghampiri mendekati saksi Suwarso Alias Andre langsung meminta uang sambil memiting leher saksi Suwarso Alias Andre dengan tangan kanan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman sedangkan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah menunggu di atas sepeda motor, tujuan meminta uang adalah untuk tambahan membeli minuman AO (*Anggur Colesom*), Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman juga sempat memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri, sempat cek cok mulut dan tidak lama saksi Suwarso Alias Andre lari kabur ke



arah jalan bahagia kemudian Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman mengejar saksi Suwarso Alias Andre tetapi tidak berhasil menemukan saksi Suwarso Alias Andre, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah kembali ke tempat warung pinggir jalan lalu mengambil sepeda motor Honda CBR, Warna Putih milik saksi Suwarso Alias Andre beserta kunci kontak dan helm milik saksi Suwarso Alias Andre, motor saksi Suwarso Alias Andre tersebut dikendarai oleh Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman untuk dibawa ke kost-kostan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama Suwarso alamat dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kabupaten Cirebon tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mendatangi saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski yang saat itu sedang mengobrol dengan pemilik warung kopi pinggir jalan untuk meminta tambahan uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras AO (Anggur Colesom) sambil memiting leher



saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski dengan tangan kanan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dengan mengatakan *"Ira bocah ndi, jaluk tambahan, gage !"*, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski menjawab *"Maksudnya apa ini, gak ada gak punya uang"*, tetapi Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman tetap memaksa, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil cek cok mulut dan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski berontak berusaha melepaskan diri dan berlari untuk mencari pertolongan, saat Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengejar tetapi tidak berhasil, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah kembali ke warung kopi pinggir jalan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih untuk dibawa ke kost-kostan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama Suwarso alamat dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kabupaten Cirebon tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad. 5. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Butik Aishable Jalan Kalibaru Selatan Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mendatangi saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski yang saat itu sedang mengobrol dengan pemilik warung kopi pinggir jalan untuk meminta tambahan uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras AO (Anggur Colesom) sambil memiting leher saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski dengan tangan kanan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dengan mengatakan *"Ira bocah ndi, jaluk tambahan, gage !"*, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski menjawab *"Maksudnya apa ini, gak ada gak punya uang"*, tetapi Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman tetap memaksa, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil cek cok mulut dan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski, saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski berontak berusaha melepaskan diri dan berlari untuk mencari pertolongan, saat Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengejar tetapi tidak berhasil, Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah kembali ke warung kopi pinggir jalan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna putih untuk dibawa ke kost-kostan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman di daerah Pesisir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama Suwarso alamat dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kabupaten Cirebon tidak sejjin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah tersebut termasuk dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C Warna Putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama : SUWARSO alamat Dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kab.Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm INK warna Pink;
- Uang Tunai Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa adalah milik dari saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha mio m3, Tahun 2019, Nopol : E-2833-CU, Warna Hitam, Noka : MH3SE88H0KJ135220, Nosin : E3R2E2501340, STNK an. TEDI ARAFANDI alamat Kp Cangkol Tengah Rt.06 Rw.05 Kel.Lemahwungkuk Kota Cirebon, berikut kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa adalah milik dari Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman dan Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. Kristanto Budiman Alias Oo bin (Alm) Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CBR Type PS5E02R22M1M/T, Tahun 2016 No Pol : E-2797-0C Warna Putih Nomor Rangka : MH1KC9113GK056583, Nomor mesin : KC91E1057094, STNK atas nama : SUWARSO alamat Dusun kaligelang Rt.02 RW.01 Kab.Cirebon
 - b. 1 (satu) buah Helm INK warna Pink;
 - c. Uang Tunai Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwarso, S. Farm Alias Andre Alias Aso bin (Alm) Raski;
 - d. 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha mio m3, Tahun 2019, Nopol : E-2833-CU, Warna Hitam, Noka : MH3SE88H0KJ135220, Nosin : E3R2E2501340, STNK an. TEDI ARAFANDI alamat Kp Cangkol Tengah Rt.06 Rw.05 Kel.Lemahwungkuk Kota Cirebon, berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I. Bachtiar Agus Sholihin Alias Agus Cepot bin (Alm) Suryaman;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)